



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan rangkaian fungsi manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Desa guna mendukung kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka perlu pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Unsur Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut dengan unsur masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh lainnya.
15. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa melalui tahapan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
16. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa oleh Tim Pengisian Perangkat Desa.
17. Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
18. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa atau kelurahan yang mendaftarkan diri dalam penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa.
19. Calon Perangkat Desa adalah Calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Tim sebagai Calon Perangkat Desa.
20. Penjaringan adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran, dan penetapan Calon Perangkat Desa.
21. Penyaringan adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa dan penetapan Calon Perangkat Desa yang lulus dengan nilai terbaik.
22. Seleksi adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa untuk menyeleksi kemampuan Calon Perangkat Desa guna menentukan urutan (ranking) kemampuan Calon Perangkat Desa.
23. Pemberhentian adalah pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mendukung kelancaran dan ketertiban proses pengangkatan hingga pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - b. mendukung transparansi, independensi dan akuntabilitas proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

BAB III KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kekosongan jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.

BAB IV TIM PENGISIAN

Pasal 4

- (1) Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. seorang ketua yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- b. seorang sekretaris yang berasal dari unsur Perangkat Desa; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Bupati dapat memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada Tim Pengisian.

Pasal 5

- (1) Tugas Tim Pengisian adalah:
- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai lowongan jabatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. melaksanakan pendaftaran dan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon;
 - f. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat;
 - g. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon Perangkat Desa;
 - h. menetapkan Calon Perangkat Desa yang lolos dari keberatan masyarakat sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti proses penyaringan;
 - i. melaksanakan penyaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - j. menyusun dan menetapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat yang memperoleh hasil seleksi;
 - k. mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh Rangking tertinggi kepada Kepala Desa; dan
 - l. melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Tim Pengisian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (3) Tim Pengisian sebelum melaksanakan tugasnya dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Desa dihadapan BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Sumpah/janji yang diucapkan oleh Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Tim Pengisian Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (5) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Kepala Desa dan didampingi oleh tokoh agama dan/atau rohaniwan sesuai agama anggota Tim Pengisian.
- (6) Pelantikan Tim Pengisian dituangkan Dalam Berita Acara Pelantikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dua orang saksi dari unsur BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (7) Tim Pengisian melaksanakan tugas sejak tanggal Pelantikan oleh Kepala Desa sampai dengan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Tim Pengisian mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Tim dan digantikan oleh orang lain atas usul atau berdasarkan kesepakatan Tim Pengisian.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang memiliki hubungan darah dengan Ketua Tim Pengisian pada tingkat pertama baik ke atas, ke bawah, dan ke samping, maka Ketua Tim Pengisian digantikan oleh orang lain atas usul atau berdasarkan kesepakatan Tim Pengisian.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
PENJARINGAN
Bagian Kesatu
Pengumuman Lowongan dan Persyaratan Calon
Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Paling lambat (tujuh) hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim Pengisian mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

Pasal 8

- (1) Calon Perangkat Desa adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - g. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan

- j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah.
- (2) Anggota BPD yang mendaftarkan diri menjadi Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula.
 - (3) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan Perangkat Desa lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula.
 - (4) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta berbadan hukum yang mencalonkan diri menjadi Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang.

Bagian Kedua Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, mengajukan lamaran tertulis bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Pengisian dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. surat Lamaran tertulis rangkap 2 (dua);
 - e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;

- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang bermeterai cukup;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bagi pendaftar yang telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dengan meterai cukup;
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - k. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - l. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD;
 - m. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa; dan
 - n. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.
- (2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari selain hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional lainnya.
- (3) Tempat dan waktu pendaftaran Bakal Calon adalah di lingkungan Kantor Pemerintah Desa dan pada jam 07.30 sampai dengan 15.30 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 10

- (1) Bakal calon yang mendaftarkan diri paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran berakhir dan jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka pendaftaran diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari.

- (3) Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan jumlah pendaftar tetap kurang dari dua orang, maka Kepala Desa melalui rapat internal Pemerintah Desa menunjuk dua orang atau lebih dari penduduk desa untuk diikutsertakan dalam penjaringan Bakal Calon.
- (4) Warga desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan melampirkan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

Penelitian kelengkapan administrasi pendaftaran calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengisian dan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait.

Bagian Ketiga Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penandatanganan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.
- (3) Nama-nama Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut.

Bagian Keempat
Tanggapan Keberatan Masyarakat

Pasal 13

Tanggapan keberatan masyarakat terhadap Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Pengisian dapat disampaikan kepada Tim Pengisian baik secara perseorangan dan/atau kelompok, paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya pengumuman Calon Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanggapan keberatan masyarakat dibuat secara tertulis dan ditandatangani, dengan melampirkan fotocopy identitas yang masih berlaku;
- b. Isi tanggapan dapat berupa dugaan pemalsuan persyaratan administratif Calon Perangkat Desa dan/atau kebiasaan perilaku buruk Calon Perangkat Desa di masyarakat sebelum pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal tanggapan keberatan masyarakat berupa dugaan pemalsuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Tim Pengisian dapat melakukan klarifikasi melalui lembaga yang berwenang dan/atau Calon Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, maka Tim berwenang melakukan diskualifikasi bagi Calon Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tanggapan masyarakat berkaitan dengan kebiasaan berperilaku buruk Calon Perangkat Desa, Tim Pengisian dapat melakukan klarifikasi kepada beberapa orang/tetangga dekat dari Calon yang bersangkutan dan/atau kepada Calon Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Jika tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, maka Tim membuat laporan hasil klarifikasi secara tertulis sebagai lampiran berita acara penyaringan Calon Perangkat Desa, untuk disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Penyampaian tanggapan keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 tidak dapat dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi Calon Perangkat Desa.

BAB VI
PENYARINGAN

Bagian Pertama
Seleksi

Pasal 15

- (1) Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
- (2) Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. ujian tertulis;
 - b. ujian praktek; dan
 - c. wawancara.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. pemerintahan daerah;
 - e. pemerintahan desa;
 - f. pengetahuan umum; dan
 - g. muatan lokal.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program word, excel, dan power point;
 - b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program word dan excel;
 - c. Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program word; dan
 - d. Penulisan naskah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c mengikuti contoh naskah yang disediakan oleh Tim Pengisian.
- (5) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal seleksi kemampuan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (7) Dalam hal seleksi kemampuan ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga.

- (8) Dalam hal seleksi kemampuan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 16

- (1) Calon Perangkat Desa berhak dan wajib mengikuti seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengisian.
- (2) Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Tim Pengisian.
- (3) Calon Perangkat Desa yang tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan gugur.

Bagian Kedua

Penilaian dan Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 17

- (1) Penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Bobot penilaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. bobot ujian tertulis 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. bobot ujian praktek 30 % (tiga puluh perseratus); dan
 - c. bobot wawancara 20 % (dua puluh perseratus).
- (3) Akumulasi penilaian seluruh bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penentuan ranking hasil seleksi Calon Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Hasil pelaksanaan seleksi adalah nama-nama Calon Perangkat Desa yang telah mengikuti ujian seleksi.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Perangkat Desa yang memperoleh ranking tertinggi dengan nilai akumulasi sama, maka dilakukan seleksi ulang bagi Calon Perangkat Desa tersebut.

Pasal 19

- (1) Hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi oleh Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa.

- (2) Tim Pengisian menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa atas hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa;
 - b. Daftar Hadir Calon Perangkat Desa yang mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Bagian Ketiga Teknik Kerjasama

Pasal 20

- (1) Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa.
- (4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.

BAB VII PENGANGKATAN

Pasal 21

- (1) Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.
- (2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa.

- (3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari Camat atau setelah melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

BAB VIII

PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN

Bagian Pertama Pelantikan

Pasal 23

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Kantor Kepala Desa yang disaksikan atau dihadiri oleh BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan, dan unsur masyarakat.

Pasal 24

- (1) Sebelum pelantikan, Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa membacakan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hadapan Kepala Desa, BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat, serta dipandu oleh tokoh agama atau rohaniwan yang sesuai dengan agama Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, 2 (dua) orang saksi, dan tokoh agama/rohaniwan.

Bagian Kedua Serah Terima Jabatan

Pasal 25

- (1) Serah terima jabatan dari Perangkat Desa yang lama kepada Perangkat Desa yang baru dilaksanakan pada hari yang sama setelah pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa selesai.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Perangkat Desa lama dan Perangkat Desa Baru.
- (3) Apabila Perangkat Desa Lama berhalangan/tidak hadir karena berbagai alasan, maka serah terima jabatan Perangkat Desa ditiadakan.

BAB IX MASA TUGAS

Pasal 26

Masa tugas Perangkat Desa adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB X BIAYA

Pasal 27

- (1) Biaya pengisian Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Rencana biaya pengisian Perangkat Desa diajukan oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan setelah dimusyawarahkan bersama BPD.
- (3) Biaya pengisian Perangkat Desa ditentukan sesuai alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa menetapkan biaya pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tim Pengisian menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya pengisian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pelantikan Perangkat Desa.

BAB XI LARANGAN

Pasal 28

Perangkat Desa dilarang:

- a. melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan Pemerintah Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;

- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. bekerja pada instansi negeri atau swasta; dan
- n. melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun.

BAB XII PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (6) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan BPD dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi secara tertulis.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. sakit lebih dari 60 (enam puluh) hari dengan surat keterangan dokter;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tetapi diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada BPD dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian sementara karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal pemberhentian sementara dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter.
- (2) Apabila setelah perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perangkat Desa yang bersangkutan tetap belum dapat aktif kembali, maka Kepala Desa dapat menetapkan pemberhentian secara tetap.

Pasal 32

- (1) Pemberhentian sementara karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, dapat diberhentikan sementara setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala Desa.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengulangi pelanggaran, maka Kepala Desa dapat menetapkan pemberhentian secara tetap.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan penghasilan tetap sebesar 100% (seratus perseratus) dan pemberian tunjangan lainnya dihentikan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c apabila dalam jangka 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara belum ada putusan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian penghasilan tetapnya dihentikan.

BAB XIII PELAKSANA TUGAS

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan surat perintah tugas.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) maka tugas Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Camat dan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Tugas.

Pasal 36

Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan tunjangan tambahan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) yang berasal dari tunjangan lainnya yang dihentikan bagi Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pemerintahan desa dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan pemantauan proses pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Memberikan fasilitasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Desa dan Tim Pengisian.
- (3) Guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pelaksanaan Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berasal Organisasi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pemerintahan desa dan Camat.
- (5) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang tidak melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa penundaan penghasilan tetap Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan menyampaikan laporan kekosongan jabatan Perangkat Desa.

- (2) Kepala Desa yang tidak membentuk Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa penundaan penghasilan tetap Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan membentuk Tim Pengisian.
- (3) Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa tidak diberikannya penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan pelantikan Perangkat Desa yang dimaksud dilaksanakan.
- (4) Penundaan atau penghentian penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Ketua Tim Pengisian yang menghambat atau menolak menandatangani Berita-berita Acara dalam Pengisian Perangkat Desa, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Terhadap proses pengisian Perangkat Desa yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon Perangkat Desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun.

- (2) Perangkat Desa yang telah menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang diangkat menjadi Sekretaris Desa tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebastugaskan dari tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten dan selanjutnya berada dan bertanggung jawab penuh kepada Kepala Desa.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH: (1 /2018).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengatur pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan perubahannya, maka dalam rangka penyempurnaan ketentuan-ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh Perangkat Desa yang kredibel, punya etos kerja tinggi dan intelektual yang memadai dengan dilakukan melalui sistem yang lebih efektif dan efisien baik dalam segi waktu maupun biaya.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Karang Taruna, Ketua (PKK) dan sejenisnya;

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Unsur masyarakat adalah tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pertanian dan sejenisnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang Berwenang” adalah Camat atas nama Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Desa.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “Pejabat Pembina Kepegawaian” adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Pejabat/Pimpinan yang Berwenang” adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan dan pemberhentian anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan pegawai yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing institusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Serah terima jabatan dari Perangkat Desa lama kepada Perangkat Desa baru hanya berlaku jika Perangkat Desa lama diberhentikan karena pensiun atau habis masa jabatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Proses pengisian Perangkat Desa yang sudah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. pembentukan panitia ;
- b. susunan dan jumlah keanggotaan panitia;
- c. persyaratan administrasi calon Perangkat Desa; dan
- d. bakal calon yang sudah terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa sampai akhir masa tugas.

Ayat (4)

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa sampai akhir masa tugas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1